



**PUTUSAN**

Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA AGM, tanggal 24 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/46/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM*



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kurotidur, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, juga Tergugat kurang jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, justru hanya sebagiannya saja, disamping itu pula Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, juga Tergugat selalu mementingkan orang tua dan keluarganya dibandingkan Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sering kali pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kurotidur, bahkan hingga 2 minggu lamanya, apabila tidak dijemput Tergugat tidak pernah mau kembali ke tempat kediaman bersama;
5. Bahwa, selain itu setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu membanting dan merusak perabotan rumah tangga, serta melakukan tindak kekerasan dengan menampar, menendang dan memukul Penggugat, juga sering kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata yang tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kurotidur tanpa pamit, sedangkan Penggugat setelah 1 hari kepergian Tergugat



tersebut, juga kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lebih, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, serta tidak pernah diberikan jaminan nafkah hidup oleh Tergugat;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA AGM tanggal 6 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM*



Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 392/46/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayuk kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2012, kemudian pindah ke kebun orang tua Tergugat di Desa Kuro Tidur selama 3 bulan, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang sampai pisah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, yang saksi tahu adalah karena Tergugat tidak jujur dan kurang bertanggung jawab, malas bekerja, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa usaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa taba Tembilang, kemudian pindah ke kebun orang tua Tergugat, setelah itu kembali ke rumah saya di Desa Taba Tembilang hingga berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
  - Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersifat egois, Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan Tergugat sering kali pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat, akhirnya pada tanggal 9 Desember 2013 terjadi puncak perselisihan sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 4 bulan lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM*



dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan kurang tanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga, selain itu karena tergugat sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 4 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan



Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل  
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito, S. S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Sugito S., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Asymawi, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**M. R u s j d i**

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	: Rp 50.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	: Rp 150.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 241.000,-

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**